



**BUPATI MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang** : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
8. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Standar Audit Inspektorat Kabupaten Mojokerto;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mojokerto.
6. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten Mojokerto.

#### Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur :

- a. Kegiatan;
- b. Sasaran;
- c. Fokus; dan
- d. Jadwal pelaksanaan.

#### Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan resiko.

#### Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5


- (1) Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada APBD.
- (2) Pendanaan kegiatan pengawasan dalam APBD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 Desember 2018  
**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH TAHUN 2019

**FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019**

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus mampu merespon secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi guna memberi masukan kepada Bupati untuk menetapkan kebijakan yang memadai, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, adalah:

## I. KEGIATAN PENGAWASAN

### A. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP, meliputi :

1. Bimbingan Teknis Substantif; dan
2. Bimbingan Teknis penerapan system manajemen resiko.

### B. Kegiatan Reviu, meliputi :

1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Jangka Panjang (RENJA);
3. Reviu Laporan Keuangan;
4. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Reviu Monitoring Penyerapan Anggaran;
6. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Reviu Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

### C. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

1. Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. Dana Desa;
4. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan *Whistle Blowing System*;
7. Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Penilaian Internal Zona Integritas;
9. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Pelayanan Publik; dan
11. Verifikasi LHKPN / LHKASN;
12. Maturitas SPIP menuju level 3;
13. Evaluasi SAKIP OPD;
14. Evaluasi SPIP; dan
15. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Menuju Level 3.

**D. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi:**

1. Reguler;
2. Dengan tujuan tertentu/ kasus; dan
3. Kinerja.

**II. SASARAN PENGAWASAN**

**A. Pengawasan Umum, dengan sasaran :**

1. Perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah;
3. Hibah dan bantuan sosial;
4. Pengadaan barang dan jasa;
5. Perizinan dan non perizinan; dan
6. Perjalanan dinas.

**B. Pengawasan teknis, dengan sasaran :**

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.

**III. FOKUS PENGAWASAN**

**A. Pengawasan umum, dengan fokus :**

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
  - a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
  - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
  - c. transparansi (Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah);
  - d. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang APBD;
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
  - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
  - b. capaian target pajak dan retribusi;
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
  - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
  - c. pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial;

4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. implementasi *e-procurment* dan e-katalog; dan
5. Perizinan, meliputi:
  - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
  - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin;
  - c. kewajiban pemegang izin;
6. perjalanan dinas, Meliputi:
  - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalananan dinas;
  - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
  - c. analisis kewajaran penggunaan biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan fokus :


Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah provinsi.

C. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:

- a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
- d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
- e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
- f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**